



PUTUSAN

Nomor 1240 K/Pdt.Sus-Pailit/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus permohonan pernyataan pailit pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **SRI PANGASTUTI WAHYUDI**, bertempat tinggal di Jalan Borobudur, Nomor 20, RT 009, RW 002, Kelurahan Pegangsaan, Kecamatan Menteng, Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta;
2. **BAMBANG PRASETYO WAHYUDI**, bertempat tinggal di Jalan Borobudur, Nomor 20, RT 009, RW 002, Kelurahan Pegangsaan, Kecamatan Menteng, Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta;
3. **ENDANG PRATIWI WAHYUDI**, bertempat tinggal di Jalan Borobudur, Nomor 20, RT 009, RW 002, Kelurahan Pegangsaan, Kecamatan Menteng, Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta;
4. **TIARA JOEADI**, bertempat tinggal di Jalan Kemang Raya, Nomor 83E, Kelurahan Bangka, Kecamatan Mampang Prapatan, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta;

Kesemuanya dalam hal ini memberikan kuasa kepada J. Aryanto, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum "Aryanto Law Office" beralamat di 165 Suite Executive Office, Menara 165, Lantai 4, Jalan TB. Simatupang, Kavling 1, Kelurahan Cilandak Timur, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Agustus 2023;

Para Pemohon Kasasi I juga Para Termohon Kasasi III;

5. **PT BANK ICBC INDONESIA**, diwakili oleh Ir. Fransisca Nelwan Mok selaku direktur, berkedudukan di ICBC Tower, 32nd Floor, Jalan M.H. Thamrin, Nomor 81, Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nien Rafles Siregar, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada

Halaman 1 dari 16 hal. Putusan Nomor 1240 K/Pdt.Sus-Pailit/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Hukum "Siregar Setiawan Manalu Partnership" beralamat di Sahid Sudirman Center, Lantai 17, Suite C, Jalan Jenderal Sudirman, Nomor 86, Kota Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Agustus 2023;

Pemohon Kasasi II juga Termohon Kasasi II;

T e r h a d a p

THEO R.M SIBARANI, S.H., dan ROYEN, S.H., selaku Tim Kurator PT Sawah Besar Farma (dalam pailit) berkedudukan di The CEO Building, Lantai 3, Jalan TB. Simatupang, Nomor 18C, Kelurahan Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kiki Nasir Hadi, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum "Key & Bar Consulting" beralamat di Jalan Cilandak I, Nomor 39D, Kelurahan Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak, Kota Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Agustus 2023;

Termohon Kasasi I;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi I dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan lain-lain di depan persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan memohon untuk memberikan putusan sebagai berikut pada pokoknya sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga Daftar (Pertelaan) Harta Pailit PT Sawah Besar Farma (dalam pailit), tertanggal 4 Maret 2022;
3. Menyatakan harta berupa tanah dan bangunan sebagai berikut:
 - a. Sertipikat Hak Milik Nomor 1444, tanggal 18 Desember 1995 yang berlokasi di Jalan Swadaya, RT 07, RW 03, Kelurahan Pondok Labu,

Halaman 2 dari 16 hal. Putusan Nomor 1240 K/Pdt.Sus-Pailit/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan seluas 230 m² atas nama Sri Pangastuti Wahyudi;

- b. Sertipikat Hak Milik Nomor 645, tanggal 15 Desember 1984 yang berlokasi di Kampung Krukut, RT 007, RW 003, Kelurahan Pondok Labu, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan seluas 1.195 m² atas nama Sri Pangastuti Wahyudi;
- c. Sertipikat Hak Milik Nomor 2400, tanggal 2 Juni 1988 yang berlokasi di Jalan Bangka Raya, Nomor 83, Kelurahan Bangka, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan seluas 696 m² atas nama Tiara Joedadi;
- d. Sertipikat Hak Milik Nomor 73, tanggal 18 April 1994 yang berlokasi di Jalan Borobudur, Nomor 20, Kelurahan Pegangsaan, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat seluas 958 m² atas nama Bambang Prasetyo Wahyudi dan Endang Pratiwi Wahyudi;
- e. Sertipikat Hak Milik Nomor 74, tanggal 18 April 1994 yang berlokasi di Jalan Borobudur, Nomor 20, Kelurahan Pegangsaan, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat seluas 642 m² atas nama Bambang Prasetyo Wahyudi dan Endang Pratiwi Wahyudi;
- f. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 600, tanggal 26 September 2001 yang berlokasi di Jalan Borobudur, Nomor 20, Kelurahan Pegangsaan, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat seluas 530 m² atas nama Bambang Prasetyo Wahyudi;
- g. Sertipikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun Nomor 47/VI/B/Senayan, tanggal 12 Januari 2004 yang berlokasi di Rusun Hunian Apartemen Kusuma Candra, Jalan Jenderal Sudirman, Kavling Nomor 52-53, Lot.20, Nomor 6-H, Lantai 6, Blok B, Kelurahan Senayan, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan seluas 117 m² atas nama Bambang Prasetyo Wahyudi;

Adalah merupakan harta pailit yang harus diserahkan kepada Penggugat selaku Tim Kurator PT Sawah Besar Farma (dalam pailit) untuk dilakukan pemberesan lebih lanjut;

Halaman 3 dari 16 hal. Putusan Nomor 1240 K/Pdt.Sus-Pailit/2023



4. Menghukum dan memerintahkan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V agar tanah dan bangunan sebagaimana tersebut dalam petitum angka 3 diatas diserahkan kepada Penggugat selaku Tim Kurator PT Sawah Besar Farma (dalam pailit) untuk selanjutnya dilakukan pengurusan dan pemberesan;
5. Menyatakan Penggugat selaku Tim Kurator PT Sawah Besar Farma (dalam pailit) memiliki kewenangan untuk melakukan pengurusan, pemberesan, penjualan di muka umum/lelang ataupun di bawah tangan, menerima pembayaran, melakukan pembagian hasil penjualan tersebut kepada Para Kreditor, serta kewenangan lain yang diberikan oleh Undang- Undang Kepailitan dan PKPU kepada Penggugat terhadap seluruh harta pailit PT Sawah Besar Farma (dalam pailit), baik yang berupa aset atas nama PT Sawah Besar Farma (dalam pailit) maupun aset atas nama Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V yang menjadi jaminan pelunasan utang kepada Para Kreditor PT Sawah Besar Farma (dalam pailit);
6. Memerintahkan Penggugat selaku Tim Kurator PT Sawah Besar Farma (dalam pailit) untuk melakukan pengurusan, pemberesan, penjualan di muka umum/lelang ataupun di bawah tangan, menerima pembayaran, melakukan pembagian hasil penjualan tersebut kepada Para Kreditor, serta kewenangan lain yang diberikan oleh Undang-Undang Kepailitan dan PKPU kepada Penggugat terhadap seluruh harta pailit PT Sawah Besar Farma (dalam pailit), baik yang berupa aset atas nama Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V dan/atau pihak ketiga lainnya yang menjadi jaminan pelunasan utang kepada Para Kreditor PT Sawah Besar Farma (dalam pailit);
7. Menghukum dan memerintahkan Tergugat I untuk mengeluarkan surat pencoretan pendaftaran hak tanggungan (roya) yang membebani tanah dan bangunan sebagaimana angka 3 petitum Penggugat diatas setelah transaksi terhadap tanah dan bangunan tersebut selesai dilaksanakan untuk kemudian menyerahkannya kepada Penggugat;



8. Menyatakan putusan *a quo* bersifat serta merta dan dapat dijalankan terlebih dahulu, walau terdapat *verzet*, atau kasasi dari Para Tergugat (*uitvoerbaar bij voorraad*);
9. Menghukum Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V untuk menaati isi putusan perkara *a quo*; dan
10. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V untuk membayar biaya yang timbul sehubungan dengan perkara *a quo*;

Subsida:

Atau apabila Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat *cq.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan lain-lain tersebut Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Eksepsi keliru pihak (*error in persona*);
2. Eksepsi gugatan tanpa hak (*disqualificatoire*);
3. Eksepsi gugatan tidak jelas dan kabur (*obscur libel*);
4. Eksepsi kewenangan absolut;

Bahwa terhadap gugatan lain-lain tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 13/Pdt.Sus-GugatanLain-Lain/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal 16 Agustus 2023, yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga Daftar (Pertelaan) Harta Pailit PT Sawah Besar Farma (dalam pailit), tertanggal 4 Maret 2022;
3. Menyatakan harta berupa tanah dan bangunan sebagai berikut:
 - a. Sertipikat Hak Milik Nomor 1444, tanggal 18 Desember 1995 yang berlokasi di Jalan Swadaya, RT 07, RW 03, Kelurahan Pondok Labu, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan seluas 230 m² atas nama Sri Pangastuti Wahyudi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Sertipikat Hak Milik Nomor 645, tanggal 15 Desember 1984 yang berlokasi di Kampung Krukut, RT 007, RW 003, Kelurahan Pondok Labu, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan seluas 1.195 m² atas nama Sri Pangastuti Wahyudi;
- c. Sertipikat Hak Milik Nomor 2400, tanggal 2 Juni 1988 yang berlokasi di Jalan Bangka Raya, Nomor 83, Kelurahan Bangka, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan seluas 696 m² atas nama Tiara Joedadi;
- d. Sertipikat Hak Milik Nomor 73, tanggal 18 April 1994 yang berlokasi di Jalan Borobudur, Nomor 20, Kelurahan Pegangsaan, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat seluas 958 m² atas nama Bambang Prasetyo Wahyudi dan Endang Pratiwi Wahyudi;
- e. Sertipikat Hak Milik Nomor 74, tanggal 18 April 1994 yang berlokasi di Jalan Borobudur, Nomor 20, Kelurahan Pegangsaan, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat seluas 642 m² atas nama Bambang Prasetyo Wahyudi dan Endang Pratiwi Wahyudi;
- f. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 600, tanggal 26 September 2001 yang berlokasi di Jalan Borobudur, Nomor 20, Kelurahan Pegangsaan, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat seluas 530 m² atas nama Bambang Prasetyo Wahyudi;
- g. Sertipikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun Nomor 47/VI/B/Senayan, tanggal 12 Januari 2004 yang berlokasi di Rusun Hunian Apartemen Kusuma Candra, Jalan Jenderal Sudirman, Kavling Nomor 52-53, Lot.20, Nomor 6-H, Lantai 6, Blok B, Kelurahan Senayan, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan seluas 117 m² atas nama Bambang Prasetyo Wahyudi;

Adalah merupakan harta pailit yang harus diserahkan kepada Penggugat selaku Tim Kurator PT Sawah Besar Farma (dalam pailit) untuk dilakukan pemberesan lebih lanjut;

4. Menghukum dan memerintahkan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V agar tanah dan bangunan sebagaimana tersebut dalam petitum angka 3 diatas diserahkan kepada Penggugat selaku

Halaman 6 dari 16 hal. Putusan Nomor 1240 K/Pdt.Sus-Pailit/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tim Kurator PT Sawah Besar Farma (dalam pailit) untuk selanjutnya dilakukan pengurusan dan pemberesan;

5. Menolak gugatan Penggugat yang selain dan selebihnya;
6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp3.280.000,00 (tiga juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diucapkan dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat, terhadap putusan tersebut, oleh Para Pemohon Kasasi I melalui kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Agustus 2023, mengajukan permohonan kasasi di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 22 Agustus 2023, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 52 Kas/Pdt.Sus-Pailit/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst., *juncto* Nomor 13/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst., *juncto* Nomor 55/Pdt.Sus-Pailit/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst., permohonan tersebut diikuti dengan alasan-alasan kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut pada tanggal 22 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diucapkan dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat, terhadap putusan tersebut, oleh Pemohon Kasasi II melalui kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Agustus 2023, mengajukan permohonan kasasi di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 23 Agustus 2023, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 53 Kas/Pdt.Sus-Pailit/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst., *juncto* Nomor 13/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst., *juncto* Nomor 55/Pdt.Sus-Pailit/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst., permohonan tersebut diikuti dengan alasan-alasan kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut pada tanggal 23 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal

Halaman 7 dari 16 hal. Putusan Nomor 1240 K/Pdt.Sus-Pailit/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 22 Agustus 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi I meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi Pemohon Kasasi I, Pemohon Kasasi II, Pemohon Kasasi III, dan Pemohon Kasasi IV (Para Pemohon Kasasi/dahulu Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V);
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 13/Pdt.Sus-GLL/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal 16 Agustus 2023;

Dan Dengan Mengadili Sendiri:

Primair:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Pemohon Kasasi I, Pemohon Kasasi II, Pemohon Kasasi III, Pemohon Kasasi IV (dahulu Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V) untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat (Termohon Kasasi I) tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*);
3. Menyatakan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* yang terkait dengan harta pihak ketiga yang bukan harta pailit *in casu* hak kepemilikan Pemohon Kasasi I, Pemohon Kasasi II, Pemohon Kasasi III, Pemohon Kasasi IV (dahulu Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V);

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat (Termohon Kasasi I) *a quo* untuk seluruhnya;
2. Menyatakan keliru, tidak sah dan tidak berharga Daftar (Pertelaan) Harta Pailit PT Sawah Besar Farma (Dalam Pailit) tertanggal 4 Maret 2022 sebatas menyangkut dan terkait dengan objek harta kebendaan hak milik Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V (Para Pemohon Kasasi), yang berupa:
 - a. Sertipikat Hak Milik Nomor 1444, tanggal 18 Desember 1995 yang berlokasi di Jalan Swadaya, RT 07, RW 03, Kelurahan Pondok Labu, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan seluas 230 m2 atas nama Sri

Halaman 8 dari 16 hal. Putusan Nomor 1240 K/Pdt.Sus-Pailit/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pangastuti Wahyudi (Tergugat II/Pemohon Kasasi I);
- b. Sertipikat Hak Milik Nomor 645, tanggal 15 Desember 1984 yang berlokasi di Kampung Krukut, RT 007, RW 003, Kelurahan Pondok Labu, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan seluas 1.195 m2 atas nama Sri Pangastuti Wahyudi (Tergugat II/Pemohon Kasasi I);
 - c. Sertipikat Hak Milik Nomor 2400, tanggal 2 Juni 1988 yang berlokasi di Jalan Bangka Raya, Nomor 83, Kelurahan Bangka, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan seluas 696 m2 atas nama Tiara Joedadi (Tergugat V/Pemohon Kasasi IV);
 - d. Sertipikat Hak Milik Nomor 73, tanggal 18 April 1994 yang berlokasi di Jalan Borobudur, Nomor 20, Kelurahan Pegangsaan, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat seluas 958 m2 atas nama Bambang Prasetyo Wahyudi (Tergugat III/Pemohon Kasasi II) dan Endang Pratiwi Wahyudi (Tergugat IV/Pemohon Kasasi III);
 - e. Sertipikat Hak Milik Nomor 74, tanggal 18 April 1994 yang berlokasi di Jalan Borobudur, Nomor 20, Kelurahan Pegangsaan, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat seluas 642 m2 atas nama Bambang Prasetyo Wahyudi (Tergugat III/Pemohon Kasasi II);
 - f. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 600, tanggal 26 September 2001 yang berlokasi di Jalan Borobudur, Nomor 20, Kelurahan Pegangsaan, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat seluas 530 m2 atas nama Bambang Prasetyo Wahyudi (Tergugat III/Pemohon Kasasi II);
 - g. Sertipikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun Nomor 47/VI/B/Senayan, tanggal 12 Januari 2004 yang berlokasi di Rusun Hunian Apartemen Kusuma Candra, Jalan Jenderal Sudirman, Kavling Nomor 52-53, Lot.20, Nomor 6-H, Lantai 6, Blok B, Kelurahan Senayan, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan seluas 117 m2 atas nama Bambang Prasetyo Wahyudi (Tergugat III/Pemohon Kasasi II);
3. Menyatakan objek harta kebendaan sebagaimana tercantum di dalam Daftar (Pertelaan) Harta Pailit PT Sawah Besar Farma (dalam pailit) tertanggal 4 Maret 2022 sebagaimana yang di dasarkan pada Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55/Pdt.Sus-Pailit/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal 2 Maret 2022, yang berupa:

- a. Sertipikat Hak Milik Nomor 1444, tanggal 18 Desember 1995 yang berlokasi di Jalan Swadaya, RT 07, RW 03, Kelurahan Pondok Labu, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan seluas 230 m² atas nama Sri Pangastuti Wahyudi (Tergugat II/Pemohon Kasasi I);
- b. Sertipikat Hak Milik Nomor 645, tanggal 15 Desember 1984 yang berlokasi di Kampung Krukut, RT 007, RW 003, Kelurahan Pondok Labu, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan seluas 1.195 m² atas nama Sri Pangastuti Wahyudi (Tergugat II/Pemohon Kasasi I);
- c. Sertipikat Hak Milik Nomor 2400, tanggal 2 Juni 1988 yang berlokasi di Jalan Bangka Raya, Nomor 83, Kelurahan Bangka, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan seluas 696 m² atas nama Tiara Joedadi (Tergugat V/Pemohon Kasasi IV);
- d. Sertipikat Hak Milik Nomor 73, tanggal 18 April 1994 yang berlokasi di Jalan Borobudur, Nomor 20, Kelurahan Pegangsaan, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat seluas 958 m² atas nama Bambang Prasetyo Wahyudi (Tergugat III/Pemohon Kasasi II) dan Endang Pratiwi Wahyudi (Tergugat IV/Pemohon Kasasi III);
- e. Sertipikat Hak Milik Nomor 74, tanggal 18 April 1994 yang berlokasi di Jalan Borobudur, Nomor 20, Kelurahan Pegangsaan, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat seluas 642 m² atas nama Bambang Prasetyo Wahyudi (Tergugat III/Pemohon Kasasi II);
- f. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 600, tanggal 26 September 2001 yang berlokasi di Jalan Borobudur, Nomor 20, Kelurahan Pegangsaan, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat seluas 530 m² atas nama Bambang Prasetyo Wahyudi (Tergugat III/Pemohon Kasasi II);
- g. Sertipikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun Nomor 47/VI/B/Senayan, tanggal 12 Januari 2004 yang berlokasi di Rusun Hunian Apartemen Kusuma Candra, Jalan Jenderal Sudirman, Kavling Nomor 52-53, Lot.20, Nomor 6-H, Lantai 6, Blok B, Kelurahan Senayan, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan seluas 117 m² atas nama Bambang

Halaman 10 dari 16 hal. Putusan Nomor 1240 K/Pdt.Sus-Pailit/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Prasetyo Wahyudi (Tergugat III/Pemohon Kasasi II);

Adalah merupakan harta hak milik Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V (Para Pemohon Kasasi) di luar dan tidak termasuk ke dalam harta pailit PT Sawah Besar Farma (dalam pailit);

4. Menyatakan Penggugat (Termohon Kasasi I) selaku Tim Kurator PT Sawah Besar Farma (dalam pailit) tidak berwenang untuk melakukan pengurusan dan pemberesan serta tindakan lainnya terhadap dan sebatas yang menyangkut dan terkait dengan objek harta kebendaan hak milik Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V (Para Pemohon Kasasi);
5. Menghukum dan memerintahkan Penggugat (Termohon Kasasi I) selaku Tim Kurator PT Sawah Besar Farma (dalam pailit) untuk mengeluarkan dan melakukan pencoretan terhadap objek harta kebendaan hak milik Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V (Para Pemohon Kasasi) tersebut dari daftar harta (*boedel*) pailit sebagaimana yang tercantum di dalam Daftar (Pertelaan) Harta Pailit PT Sawah Besar Farma (dalam pailit) tertanggal 4 Maret 2022;
6. Menetapkan biaya yang muncul dalam perkara *a quo* sesuai hukumnya;

Subsida:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa memori kasasi tersebut telah disampaikan kepada Para Termohon Kasasi pada tanggal 22 Agustus 2023, kemudian Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II mengajukan kontra memori kasasi yang masing-masing diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 28 Agustus 2023 dan tanggal 6 September 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal tanggal 23 Agustus 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi II meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi dan memori kasasi dari Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 13/Pdt.Sus-GLL/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal 16 Agustus 2023;



Mengadili Sendiri:

1. Mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi;
2. Menyatakan tidak sah Daftar Harta Pailit PT Sawah Besar Farma (dalam pailit) tertanggal 4 Maret 2022;
3. Menyatakan harta berupa tanah dan bangunan sebagai berikut bukan merupakan harta pailit PT Sawah Besar Farma (dalam pailit):
 - a. Sertipikat Hak Milik Nomor 1444, tanggal 18 Desember 1995 yang berlokasi di Jalan Swadaya, RT 07, RW 03, Kelurahan Pondok Labu, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan seluas 230 m² atas nama Sri Pangastuti Wahyudi;
 - b. Sertipikat Hak Milik Nomor 645, tanggal 15 Desember 1984 yang berlokasi di Kampung Krukut, RT 007, RW 003, Kelurahan Pondok Labu, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan seluas 1.195 m² atas nama Sri Pangastuti Wahyudi;
 - c. Sertipikat Hak Milik Nomor 2400, tanggal 2 Juni 1988 yang berlokasi di Jalan Bangka Raya, Nomor 83, Kelurahan Bangka, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan seluas 696 m² atas nama Tiara Joedadi;
 - d. Sertipikat Hak Milik Nomor 73, tanggal 18 April 1994 yang berlokasi di Jalan Borobudur, Nomor 20, Kelurahan Pegangsaan, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat seluas 958 m² atas nama Bambang Prasetyo Wahyudi dan Endang Pratiwi Wahyudi;
 - e. Sertipikat Hak Milik Nomor 74, tanggal 18 April 1994 yang berlokasi di Jalan Borobudur, Nomor 20, Kelurahan Pegangsaan, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat seluas 642 m² atas nama Bambang Prasetyo Wahyudi dan Endang Pratiwi Wahyudi;
 - f. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 600, tanggal 26 September 2001 yang berlokasi di Jalan Borobudur, Nomor 20, Kelurahan Pegangsaan, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat seluas 530 m² atas nama Bambang Prasetyo Wahyudi;
 - g. Sertipikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun Nomor 47/VI/B/Senayan, tanggal 12 Januari 2004 yang berlokasi di Rusun

Halaman 12 dari 16 hal. Putusan Nomor 1240 K/Pdt.Sus-Pailit/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hunian Apartemen Kusuma Candra, Jalan Jenderal Sudirman, Kavling Nomor 52-53, Lot.20, Nomor 6-H, Lantai 6, Blok B, Kelurahan Senayan, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan seluas 117 m² atas nama Bambang Prasetyo Wahyudi;

4. Menghukum Termohon Kasasi untuk tunduk dan mematuhi putusan dalam perkara ini;
5. Membebaskan biaya yang timbul dari perkara *a quo* kepada Termohon Kasasi;

Atau apabila Majelis Hakim Agung dalam perkara kasasi *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 21 Agustus 2023 dan kontra memori yang masing-masing diterima pada tanggal 28 Agustus 2023 dan tanggal 6 September 2023 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti*, dalam hal Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa harta kepemilikan pihak ketiga (Pemohon Kasasi I, Pemohon Kasasi II, Pemohon Kasasi III, dan Pemohon Kasasi IV (dahulu Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V) yang dimasukkan ke dalam Daftar Pertelaan Harta Pailit PT Sawah Besar Farma (dalam pailit) oleh Tim Kurator sebagai Penggugat (Termohon Kasasi I), sedangkan harta pihak ketiga yang kepemilikannya secara sah atas nama Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V (Para Pemohon Kasasi), yang sama sekali tidak pernah dilakukan peralihan hak apapun kepada pihak lain atau pihak mana pun atas kepemilikan Para Pemohon Kasasi tersebut, dan karenanya bukanlah

Halaman 13 dari 16 hal. Putusan Nomor 1240 K/Pdt.Sus-Pailit/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dan tidak menjadi harta pailit, sebagai konsekuensi logis terhadap Daftar (Pertelaan) Harta Pailit PT Sawah Besar Farma (dalam pailit) tertanggal 4 Maret 2022 sebatas menyangkut dan terkait dengan objek harta kebendaan hak milik Para Pemohon Kasasi sudah sepatutnya dinyatakan keliru dan salah, serta demi hukum menjadi tidak sah dan tidak berharga;

- Bahwa oleh karena beralasan hukum, maka permohonan kasasi harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi I: SRI PANGASTUTI WAHYUDI, dan kawan-kawan, dan Pemohon Kasasi II: PT BANK ICBC INDONESIA, tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 13/Pdt.Sus-GLL/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal 16 Agustus 2023, selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan amar sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dikabulkan, maka Termohon Kasasi I harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi I: **1. SRI PANGASTUTI WAHYUDI, 2. BAMBANG PRASETYO WAHYUDI, 3.**

Halaman 14 dari 16 hal. Putusan Nomor 1240 K/Pdt.Sus-Pailit/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ENDANG PRATIWI WAHYUDI, 4. TIARA JOEADI, dan Pemohon Kasasi

II: PT BANK ICBC INDONESIA, tersebut;

- Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 13/Pdt.Sus-GLL/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal 16 Agustus 2023;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Termohon Kasasi I untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 13 November 2023 oleh Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan Dr. Nani Indrawati, S.H, M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan dibantu oleh Harika Nova Yeri, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Nani Indrawati, S.H, M.Hum.

Halaman 15 dari 16 hal. Putusan Nomor 1240 K/Pdt.Sus-Pailit/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd./

Harika Nova Yeri, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Materai	: Rp 10.000,00
2. Redaksi	: Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi	: Rp4.980.000,00+
Jumlah	: Rp5.000.000,00

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

H. AHMAD ARDIANDA PATRIA, S.H., M.Hum.
NIP. 196212201986121001

Halaman 16 dari 16 hal. Putusan Nomor 1240 K/Pdt.Sus-Pailit/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)